

PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)

Suaidi

Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

Telepon: 085755593982

Email: suaidi@yahoo.com

Abstract

Mustahiq zakat is the person entitled to receive zakat. In a letter Qur'an At-Tauba verse 60 explains that mustahiq zakat consists of eight classes. But for the Hamlet of Pond Village Laok Padelegan Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, class mustahiq zakat is not only limited to the eight classes. The majority of the people also give alms to the clerics of nature by definition not included into the eight groups that exist. The purpose of this study is to investigate the public perception as well as their reasons or motivations in giving alms to the Kyai nature. This study used a qualitative approach and methods of analysis used descriptive qualitative method. The result of this is the majority community penelittian Laok Fishpond yet fully understand about "mustahiq Zakat Al-Fitr", they only mentioned the indigent, poor and clerics. The motivation of people Laok Pond in giving alms to the Kyai Fitr is a teacher of the Koran because their clerics. In addition, the motivation of social sanctions in the form underestimated, shunned, ostracized and even zakat is not considered valid as Zakat Al-Fitr if zakat nature not given to clerics.

Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa mustahiq zakat itu terdiri dari delapan golongan. Namun bagi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, golongan mustahiq zakat tidak hanya terbatas pada kedelapan golongan tersebut. Mayoritas masyarakatnya juga memberikan zakat fitrahnya kepada kyai yang secara terminologi tidak tercantum ke dalam delapan golongan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat serta alasan atau motivasi mereka didalam memberikan zakat fitrahnya kepada kyai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mayoritas masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang "mustahiq zakat fitrah", mereka hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai. Adapun motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada kyai adalah karena kyai merupakan guru ngaji mereka. Selain itu, motivasi sanksi sosial berupa diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kyai.

Kata kunci: Persepsi, Masyarakat, Mustahiq zakat, Kyai.

Betapa indahnya Agama Islam memilih kalimat zakat untuk mengungkapkan harta yang wajib dibayar oleh orang kaya kepada orang fakir dan miskin. Islam sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian kepada golongan *dhu'afa'*. Zakat adalah suatu ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari Allah SWT.¹

Didalam Al-Qur'an zakat selalu dikaitkan dengan

shalat, sehingga seringkali ditafsirkan dalam suatu hubungan *vertikal* dan *horizontal*.² Sejalan dengan pendapat Masdar F. Mas'udi, penggandengan kedua perintah itu mengandung makna yang sangat dalam. Perintah sholat adalah untuk meneguhkan keislaman seseorang sebagai hamba Allah SWT, pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal. Sedangkan perintah zakat, untuk mengaktualisasikan jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang terkait

¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 22.

² Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h. 9.

pada realitas sosial sebagai khalifatullah.³

Zakat merupakan urutan yang ketiga dari rukun Islam yang kelima.⁴ Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin* mengatakan “dan siapa yang mengingkarinya baik sisi wajibnya atau dari sisi jumlah yang dikeluarkannya ia dianggap keluar dari Islam”.⁵ Sebagaimana Allah swt firman dalam Q.S. at-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. at-Taubah: 103).

Dalam ajaran Islam juga dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum *dhuafa*,⁶ Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, dalam pasal 16 ayat 2 tentang pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Zakat merupakan ibadah dimana Al-Qur'an memerintahkan kepada para pemimpin untuk terlibat dalam pengelolaan, baik memungut, maupun pendistribusiannya kepada mustahiq zakat.⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qura'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَاتُ لَهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَبِئْسَ بَلِيغًا لِلنَّاسِ لَوْ أَنَّ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat diatas bersifat umum. Para ulama berbeda pendapat: *Pertama*, pen-

dapat Imam Asy-Syari'i dan sekelompok ulama bahwa yang berhak menerima zakat semua golongan “delapan asnaf.”⁹ *Kedua*: pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama Salaf dan Khalaf, diantaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Jabir dan Maimun bin Mihran, bahwa orang yang berhak menerima zakat tidak harus semuanya (delapan asnaf).¹⁰

Zakat ada dua macam yaitu: Zakat harta (*Mal*) dan Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi kaum muslimin yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Akan tetapi kita membahas dari sisi orang yang berhak menerima zakat fitrah (mustahiq).

Ada perbedaan pendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah (mustahiq). Menurut Imam Syafi'i yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan asnaf dan pembagiannya harus merata. Menurut mazhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal, zakat fitrah adalah hak orang fakir dan miskin, tidak dibagikan kepada delapan asnaf, karena hal itu, khusus untuk zakat harta (*Mal*). Berlandaskan Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan orang-orang miskin.”

Ini merupakan salah satu masalah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yakni adanya jurang pemisah yang begitu menganga antara kaya dan miskin. Zakat merupakan instrumen yang dapat menjaga jarak si kaya dan si miskin.¹¹

Kebanyakan desa di Jawa, merupakan desa nelayan atau desa pertanian. Masyarakat Madura pada dasarnya merupakan masyarakat agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa agama islam.¹² Dan juga bentuk penghormatan terhadap orang yang diyakini dan ditaati (kyai), yaitu dengan mematuhi dan melaksanakan apa yang diucapkan dan disukai dalam kesehariannya. Dalam sebuah semboyan atau falsafah hidup *bhuppa'-bhabbhu', ghuru, rato* (bapak-ibu, guru, ratu).¹³ Pada realitas yang ada di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, ter-

3 Umrotul Khasanah, “Analisis Model Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Ulul Albab Studi Islam, Sains Dan Teknologi*, Vol. 6 (Malang: UIN Malang 2005), h. 189.

4 Abdullah Nasihun, *At-Takaful Ijtima'i fil Islam* (Cet. VI; Mesir: Daruul Islam, 2001), h. 76.

5 Asywadie Syukur, *Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab sabilal Muhtadin Jilid 2* (Surabaya: Bina Ilmu Ofseft, 2005), h. 745.

6 Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

7 Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan* (Malang: UIN Press, 2007), h. 115.

8 Q.S. at-Taubah (9) :196.

9 Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Bin Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, diterjemahkan M. Abdul Ghaffar, Cet. IV; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), h. 150.

10 Abdullah, *Tafsir*, h. 150.

11 Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 1.

12 Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura* (Jember: Tapal Kuda, 2003), h. 21.

13 Andang Sunarto, *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentuk Kultur, Menjaga Kehidupan* (Malang: Bayum, 2004), h. 54.

dapat berbagai macam cara dalam menunaikan zakat fitrah, misalnya dengan menyalurkan zakat fitrah kepada seorang kyai yang "mampu". Ini merupakan pelaksanaan zakat fitrah yang tidak lepas dari kultur sosial masyarakat pesisir yang tetap dilestarikan hingga kini.

Peranan kyai di masyarakat dusun Laok Tambak Desa Padelegan tampak pada tradisi keagamaannya. Kyai juga amat diperlukan dalam pesta makan-makan pada malam jumatatan dan tasyakuran. Lebih dari itu, kyai juga memimpin pesta ritual keagamaan yang lebih menduniawi, seperti rokat desa, yakni pesta tahunan desa, dan petik laut, yakni pesta nelayan, serta selamatan pada waktu pembuatan perahu dan peluncuran prau-prau.¹⁴

Pemberian zakat fitrah setelah bulan Ramadhan yang diberikan kepada kyai sering terjadi pada masyarakat (Madura) pada umumnya. Karena mereka masih cukup kuat dalam melestarikan dan memegang teguh tradisi serta mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu dalam menunaikan zakat fitrah. Bagi masyarakat pesisir Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan yang diberikan kepada kyai maka ditambahkan uang dan kemiri. Hal ini sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan, karena merupakan tradisi nenek moyang yang ada di masyarakat setempat berkaitan dengan pemberian zakat fitrah kepada kyai.

Dari realita di atas dapat diketahui bahwa tradisi pemberian zakat fitrah kepada kyai "mampu" yang terjadi di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat di Indonesia serta dalam hukum Islam terdapat perbedaan satu sama lainnya. Berangkat dari latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti, diantaranya apakah kyai mempunyai peranan penting dengan semakin banyaknya masyarakat Dusun Laok Tambak dalam pemberian zakat fitrah kepada kyai "mampu", yang dikategorikan pada mustahiq zakat fitrah.

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun ke-

¹⁴ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris "Madura" 1850-1940* (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), h. 332 -333.

nyataan yang ada.¹⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.¹⁶ Penelitian ini, bukan untuk menguji suatu teori tetapi di maksudkan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kecamatan Pamekasan.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu serta masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada kyai "mampu" di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu dari golongan wanita, nelayan, Ibu-Ibu.

Tabel VI

Informan Utama
Dari Kalangan Masyarakat Nelayan yang
melakukan zakat fitrah diberikan kepada Kiai

Nama	Profesi
Pak Essin	Nelayan
Pak Mustar	Nelayan
Pak H. Jakub	Nelayan
Pak. Tomas	Nelayan
Pak. Guntur	Nelayan
Pak Samak	Nelayan
Pak. Rahmat	Nelayan
Ibu Emi	Rumah Tangga
Pak. H. Asmudin	Nelayan

Adapun yang menjadi informan pendukung antara lain sebagaimana tabel berikut ini:

Informan Pendukung

Nama	Jabatan
Moh. Jakfar, S Pdi	Sekdes
K. Abdul Qodir	Guru Ngaji
K. Moh. Jufri	Guru Ngaji
K. Rasidi	Guru Ngaji
Pak Agus	Pamong Dusun Laok Tambak

PEMBAHASAN

Penelitian ini juga menggambarkan tentang masyarakat dan kyai Madura. Masyarakat Madura sering digambarkan seperti keras kepala, pendendam, mudah tersinggung, kurang toleransi dengan orang lain. Namun ada pula yang positif, seperti pemberani, mudah beradaptasi, taat beragama, ulet dalam bekerja, cerdas, taat dan patuh kepada guru (ulama dan kyai)

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih Dan Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18-19.

¹⁶ Cik Hasan, *Model Penelitian*, h. 25.

dan lain sebagainya.¹⁷

Menurut Muthmainnah ciri khas masyarakat Madura adalah memiliki sifat ekspresif, spontan dan terbuka, sopan, tawadhu' (*andhep Ashor*) hormat menghormati. Sifat-sifat itu, termanifestasikan dalam perilaku atau tindakan mereka untuk merespon perilaku orang lain terhadap dirinya.¹⁸ Walaupun, sering terlewat oleh perhatian masyarakat umum, sehingga sifat-sifat positif itu tertutupi oleh sifat negatif.

Sebutan kyai di Madura biasanya, diberikan kepada orang yang memiliki ilmu atau memimpin sebuah pondok pesantren. Akan tetapi sebutan kyai atau ulama juga berlaku bagi orang yang memiliki darah biru "keturunan seorang kyai." Keturunan itu, merupakan faktor penentu penyebutan terhadap seseorang sebagai kyai. Dan sangat berkaitan dengan seorang kyai yang kharismatik, maka anak-anaknya secara otomatis mereka disebut sebagai kyai atau gus (*lora*) oleh masyarakatnya, sekalipun mereka tidak memiliki kelebihan. Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan kyai yang lain, seperti alim di bidang ilmu agamanya atau sakti (memiliki ilmu ghaib) dan lain-lain.

Pendapat di atas sejalan dengan hasil penelitian Sunyoto Usman di Kabupaten Pamekasan yang mengemukakan bahwa istilah kyai dalam masyarakat Madura sebagaimana dikutip oleh Muthmainnah sebagai berikut: *Pertama*: Kyai sebagai figur pemimpin pondok pesantren. Penyandangannya sebagai keturunan kyai. *Kedua*: Kyai sebagai tokoh masyarakat berpengetahuan keagamaan. Kyai ini seringkali mengadakan pertemuan dengan kyai pemimpin pondok pesantren, yang berasal dari alumni pondok pesantren atau ada beberapa diantaranya yang merupakan keturunan kyai. *Ketiga*: Kyai sebagai guru mengaji di surau (langghar: Mushalla). Kyai ini, berfungsi sebagai imam di surau (masjid) setempat, dan mengajarkan Al-Qur'an.¹⁹

Posisi kyai (ulama) memiliki tempat tertentu dalam masyarakat Madura, tidak hanya melalui proses penyebaran Agama Islam di berbagai wilayah. Akan tetapi didukung oleh kondisi atau budaya dan struktur pemukiman atau kelurahan penduduk yang ada. Kyai (ulama) adalah perekat solidaritas kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti: membangun keagamaan, dan penyatuan elemen sosial atau

kelompok kekerabatan.²⁰ Oleh karena itu, kyai (ulama) dijadikan sebagai pemegang keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Madura, seperti: masyarakat pedesaan, sehingga dalam kedudukan dan peranannya yang diposisikan sebagai pemimpin sosial keagamaan, seperti: K. H. Abdul Hamid Mahfudz pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Palengaan Pamekasan dan K. H. Muhammad Syamsul Arifin Pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar yang pengaruhnya tidak terbatas pada kawasan Palengaan dimana pondok pesantrennya berada.

Masyarakat Madura memiliki hormat yang sangat tinggi terhadap kyai atau ulama. karena itu, dapat dilihat dari ungkapan "*bhuppa'-bhabhu', ghuru rato*", yang artinya "bapak-ibu, guru, ratu" Ungkapan ini, mencerminkan hirarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura.²¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu dalam memberikan penghormatan hirarkinya dimulai dari kedua orang tua, guru dan penghormatan diberikan kepada "ratu" penguasa atau pemerintah.

Kehidupan masyarakat Madura, khususnya yang berada di daerah pedesaan, kedudukan dan peranan kyai sangat besar. Demikian juga pengaruhnya melampaui batas terhadap pengaruh institusi kepemimpinan yang lain, termasuk kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan, sehingga tidak berlebihan kiranya bila masyarakat Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, merasa lebih bangga dihadiri para kyai daripada bupati dan pejabat-pejabat lainnya, ketika mereka mengadakan suatu acara. Bahkan masyarakat fanatik kepada kyai.²² Bahkan hampir semua masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan rela mengabdikan, bekerja di lahan milik kyai tanpa imbalan apapun.

Dengan demikian, dapat dijelaskan pula bahwa masyarakat Madura pada umumnya, masyarakat Pamekasan pada khususnya, utamanya masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu dalam memberikan penghormatan dan kepercayaan kepada kyai (ulama) melebihi penghormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang yang menduduki jabatan di instansi pemerintahan, seperti amil zakat dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan zakat fitrah, ada yang disebut sebagai mustahiq zakat fitrah yakni orang yang berhak menerima zakat fitrah. Mayoritas para

17 Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*, (Jember: Tapal Kuda, 2003), h. 1.

18 Muthmainnah, *Jembatan SURAMADU: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta: LKPSM, 1998), h. 30-31.

19 Samheri, *Kompetesi Kyai Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Bawah Tangan* (Kasus Di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan) (Skrripsi, 2005), h. 24.

20 Andang Suharianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur; Menjunjung Leluhur* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 53.

21 Andang, *Tantangan*, h. 34.

22 Andang, *Tantangan*, h. 53.

ulama berpendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Berdasarkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh dari sepuluh informan masyarakat Laok Tambak mengatakan bahwa mereka mengerti mengenai makna mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, tapi mereka tidak mengetahui ada berapa orang yang berhak menerima zakat.

Dari kesepuluh informan ini hanya mengatakan bahwa orang yang berhak menerima zakat yaitu kyai, serta orang yang fakir, ataupun miskin. Bahkan Bapak Samak yang berprofesi sebagai nelayan ini menyebutkan bahwa mustahiq zakat fitrah (orang yang berhak menerima zakat) adalah orang yang tidak memiliki harta, seperti *fakir*, orang *miskin* dan *kyai* walaupun kyai tersebut adalah orang yang kaya raya. Senada dengan hal tersebut, ibu Emi juga mengeluarkan zakat fitrah pada tiap tahunnya kepada seorang kyai, karena menurutnya yang berhak untuk menerima zakat fitrah adalah seorang kyai.

Mayoritas masyarakat Desa Padelegan Dusun Laok Tambak mengeluarkan zakat fitrahnya pada malam hari raya. Adapun yang dikeluarkan oleh masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan dalam zakat fitrah tidak hanya berupa beras saja, akan tetapi ditambah dengan uang tunai serta kemiri. Jika mampu, maka zakatnya tersebut juga ditambah dengan pakaian. Hal tersebut merupakan tradisi secara turun temurun.

Disebutkan juga oleh K. Abdul Qodir, K. Rasidi, Pak Jakfar dan Pak Agus bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Senada dengan pendapat para ulama yang mengatakan mustahiq ada delapan golongan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah sebenarnya adalah fakir dan miskin, karena orang yang meminta atau orang yang tidak punya harta agar bisa merayakan hari raya. Namun sedikit ada perbedaan tentang mustahiq zakat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mustahiq zakat mal dan zakat fitrah yaitu ada delapan golongan. Dan menurut Imam Malik dan sebagian Mazhab Hanafi mustahiq zakat mal ada delapan golongan, dan zakat fitrah ada dua golongan yaitu fakir dan miskin.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Laok Tambak diberikan zakat fitrahnya kepada kyai. Adapun hal yang menjadi alasan pemberian zakat kepada seorang kyai bagi masyarakat Dusun Laok Tambak adalah karena kyai sebagai guru ngaji dan orang yang memperjuangkan agama Allah. Dari sem-

bilan informan memberikan seperti itu. Juga sejalan dengan pendapat yang telah di ungkapkan oleh kyainya, dan pamong Dusun Laok Tambak. Kyai ini, juga mustahiq zakat fitrah, terdapat pada sabilillah (orang yang memperjuangkan agama Allah). Zakat fitrah bagi orang fakir dan miskin, supaya bisa merayakan hari raya. Sependapat dengan pendapatnya Imam Malik zakat fitrah untuk fakir dan miskin, yang lain tidak dapat zakat fitrah.

Di sisi lain Hanabilah berpendapat bahwa orang berperang pada jalan Allah swt yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Bahwasanya bagian zakat untuk *sabilillah*, diantaranya: meningkatkan fisik keagamaan, meningkatkan pengetahuan kader Islam, meningkatkan dakwah, penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama, namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi atau swasta.²³ Sedangkan Pak Jakfar tidak setuju kalau kyai masuk sabilillah, karena makna sabilillah sangat luas, seiring dengan apa yang dikatakan Yusuf Qadhawi bahwa makna sabilillah di bagi menjadi dua: makna peperang dan makna umum, untuk mencapai keridhoaan Allah. Pak Jakfar sendiri setuju pada amil walapun Pak Jakfar tidak tahu syarat-syaratnya amil. Dari tiga belas informasi bahwa kyai termasuk sabilillah.

Dengan demikian orang yang paling berhak dan lebih didahulukan menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Karena harta itu sebagian milik orang-orang miskin. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq bahwa orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal-maupun zakat fitrah ada delapan golongan, namun yang di dahulukankan adalah orang fakir dan miskin bukan kyai (sabilillah atau amil).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Mustahiq zakat tidak hanya fakir miskin dan kyai (orang yang menegakkan agama Allah). Namun mustahiq zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, namun yang lebih didahulukan adalah fakir, miskin dan sete-rusnya.

Akan tetapi masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang "mustahiq zakat fitrah", (orang yang berhak menerima zakat fitrah) mereka hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai, kemudian para tokohnya juga menyebutkan ada de-

23. Syamsul Kyai Hamid, 206 *Petuah Rasulullah: Seputar Masalah Zakat Dan Puasa*, (Penerbit Cahaya Sa'lam, 2006) 103

lapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi zakatnya tetap di berikan kepada kyai (guru ngaji) saja.

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir, miskin dan kyai sebagaimana yang telah di ungkapkan dalam temuan data. Masyarakat Laok Tambak memberikan zakat fitrah kepada kyai, karena sebagai guru ngajinya, juga kebiasaan masyarakat Laok Tambak, kalau melanggar, akan mendapatkan tindakan, seperti diremehkan, dijauhi, dikucilkan, dan bisa saja zakatnya bukan dinamakan zakat. Masyarakat Laok Tambak masih fanatik terhadap seorang kyai. Tiga orang mengatakan kyai berhak menerima zakat fitrah, karena termasuk sabilillah, dan satunya menyebutkan belum memahami, hanya fakir, miskin dan orang yang menegakkan agama Allah (kyai). Ada juga yang berpendapat bahwa kyai itu sebagai amil, bukan sabilillah.

Daftar Rujukan

- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Cet. I. Surabaya : Al-Ikhlas
- Shabir, Muslich. 2005. *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*. Bandung : Nuansa Aulia
- Khasanah, Umratul. 2005. Analisis Model Pengelolaan Zakat, " *Jurnal Ulul Albab Studi Islam, Sains Dan Teknologi, Vol. 6*. Malang : UIN Malang
- Nasihun, Abdullah. 2001. *At-Takaful Ijtima' i fil Islam*. Mesir : Daruul Islam
- Syukur, Aswadi. 2005. *Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab sabilal Muhtadin Jilid 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djalaluddin, Ahmad. 2007. *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan*. Malang : UIN Press.
- Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Bin Syaikh, Abdullah. t.th. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid*. Terjemahan oleh M. Abdul Ghaffar. 2007. Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Seogianto. 2003. *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*. Jember : Tapal Kuda.
- Suharianto, Andang. 2004. *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang : Bayumedia.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris "Madura" 1850-1940*. Jogjakarta : Mata Bangsa.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih Dan Fiqih Peneltian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muthmainnah. 1998. *Jembatan SURAMADU: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*. Yogyakarta : LKPSM.
- Samheri. 2005. *Kompetesi Kyai Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Bawah Tangan*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : UIN Malang.
- Suharianto, Andang. Dkk. 2004. *Tantangan Industrialisasi Mudura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Hamid, Syamsul Rijal. 2006. *Petuah Rasulullah: Seputar Masalah Zakat Dan Puasa*. Bogor : Cahaya Salam.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan masukan atau saran yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, hendaknya pemerintah mensosialisasikan dan membuat undang-undang tentang mustahiq zakat yang jelas, kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat paham tentang mustahiq zakat.

Kedua, hendaknya kepala desa, sekretaris desa dan semua orang yang tahu tentang mustahiq zakat, termasuk para kiyai, ustad yang ada dalam lingkungan setempat supaya memberikan bimbingan kepada masyarakatnya.

Ketiga, sedangkan masyarakat harus benar-benar menyadari terhadap (mustahiq zakat fitrah) orang yang berhak menerima zakat fitrah.